



**PUTUSAN**  
**Nomor 395/PID.SUS/2024/PT SMR**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

- |                       |   |
|-----------------------|---|
| 1. Nama               | <b>AKHMAD SASUNG Bin KELUONG (Alm);</b>   |
| 2. Tempat lahir       | Besiq;  |
| 3. Umur/tanggal lahir | 48 tahun / 17 Maret 1976;   |
| 4. Jenis kelamin      | Laki-laki;  |
| 5. Bangsa             | Indonesia;  |
| 6. Tempat tinggal     | Damai Kota RT.004, Kelurahan Damai Kota,<br>Kecamatan Damai, Kabupaten Kutai Barat,<br>Provinsi Kalimantan Timur; |
| 7. Agama              | Islam;  |
| 8. Pekerjaan          | Petani/Pekebun;   |

Terdakwa ditangkap tanggal 12 Mei 2024;

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara, oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 13 Mei 2024 sampai dengan tanggal 01 Juni 2024;
2. Penyidik, perpanjangan oleh Penuntut Umum 01 Juni 2024 sampai dengan tanggal 10 Juli 2024;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 10 Juli 2024 sampai dengan tanggal 29 Juli 2024;
4. Penuntut Umum, perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Juli 2024 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2024;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 12 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 10 September 2024;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri, perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 11 September sampai dengan tanggal 09 November 2024;
7. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur, sejak tanggal 06 November 2024 sampai dengan tanggal 05 Desember 2024;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur, perpanjangan penahanan sejak tanggal 06 Desember 2024 sampai dengan tanggal 03 Februari 2025; Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Kutai Barat dengan Surat Dakwaan No.Reg Perkara: PDM-21/O.4.19.3/Eoh.2/07/2024 tanggal 08 Agustus 2024, sebagai berikut:

**PERTAMA** Perbuatan Terdakwa I AKHMAD SASUNG, Terdakwa II DEDHI SETIYAWAN, Terdakwa III SINAEL EBAN, Terdakwa IV SUPRIYANTO, Terdakwa V HENDRA SAPUTRA dan Terdakwa VI YAYET PRATOMO ALDI tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 107 huruf (a) dan huruf (d) Jo Pasal 55 Undang-Undang RI Nomor 39 tahun 2014 tentang Perkebunan Jo 55 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);

Atau

**KEDUA** Perbuatan Terdakwa I AKHMAD SASUNG, Terdakwa II DEDHI SETIYAWAN, Terdakwa III SINAEL EBAN, Terdakwa IV SUPRIYANTO, Terdakwa V HENDRA SAPUTRA dan Terdakwa VI YAYET PRATOMO ALDI tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke Jo 55 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);

## Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur tanggal 25 November 2024 Nomor 395/PID.SUS/2024/PT SMR tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur tanggal 25 November 2024 Nomor 395/PID.SUS/2024/PT SMR tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Surat Tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kutai Barat No.Reg Perkara: PDM-21/O.4.19.3/Eku.02/07/2024 tanggal 16 Oktober 2024, sebagai berikut:

Halaman 2 dari 8 halaman Putusan Nomor 395/PID.SUS/2024/PT SMR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan **Terdakwa I AKHMAD SASUNG, Terdakwa II DEDHI SETIYAWAN, Terdakwa III SINAEL EBAN, Terdakwa IV SUPRIYANTO, Terdakwa V HENDRA SAPUTRA dan Terdakwa VI YAYET PRATOMO ALDI**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan secara tidak sah mengerjakan, menggunakan, menduduki, menguasai lahan perkebunan serta memanen dan/atau memungut hasil perkebunan"**
2. Menjatuhkan pidana terhadap **para Terdakwa** dengan pidana penjara masing-masing selama **2 (dua) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan serta dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit dumptruck warna kuning dengan nopol KT 8799 PE beserta muatan tandan buah sawit dengan berat sekitar kurang lebih 4000 kg;  
**Dikembalikan kepada Terdakwa Akhmad Sasung bin Keluong (Alm);**
  - 1 (satu) buah egrek;
  - 2 (dua) buah dodos;
  - 1 (satu) tali yang terbuat dari plastic warna hitam;
  - 4 (empat) buah pipa paralpon warna merah dan putih;
  - 2 (dua) batang kayu bulat kecil besera seng warna putih yang terdapat tulisan "JANGAN DIGANGGU";  
**Dirampas untuk dimusnahkan.**
5. Membebani para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu Rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Kutai Barat Nomor 161/Pid.Sus/2024/PN Sdw tanggal 31 Oktober 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa I Akhmad Sasung Bin Keluong (Alm), Terdakwa II Dedhi Setiyawan Als Didik Bin Sarimin (Alm), Terdakwa III Sinael Eban anak dari Akhmad Sasung, Terdakwa IV Supriyanto Bin Karno, Terdakwa V Hendra Saputra Bin Sanne dan Terdakwa VI Yayet Pratomo**

Halaman 3 dari 8 halaman Putusan Nomor 395/PID.SUS/2024/PT SMR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Aldi Bin Suhardi** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**secara bersama-sama secara tidak sah menduduki dan menguasai lahan perkebunan, serta memanen hasil perkebunan**”;

2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I Akhmad Sasung Bin Keluong (Alm)**, **Terdakwa II Dedhi Setiyawan Als Didik Bin Sarimin (Alm)**, **Terdakwa III Sinael Eban anak dari Akhmad Sasung**, **Terdakwa IV Supriyanto Bin Karno**, **Terdakwa V Hendra Saputra Bin Sanne** dan **Terdakwa VI Yayet Pratomo Aldi Bin Suhardi** oleh karena itu masing-masing dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa masing-masing dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah egrek;
  - 2 (dua) buah dodos;
  - 1 (satu) tali yang terbuat dari plastic warna hitam;
  - 4 (empat) buah pipa paralon warna merah dan putih;
  - 2 (dua) batang kayu bulat kecil beserta seng warna putih yang terdapat tulisan “JANGAN DIGANGGU”;**dimusnahkan;**
  - 1 (satu) unit dump truck warna kuning dengan nomor polisi KT 8799 PE;**dikembalikan kepada Terdakwa I Akhmad Sasung Bin Keluong (Alm);**
  - Tandan buah sawit dengan berat sekitar kurang lebih 4.000 kg;**dikembalikan kepada PT Borneo Surya Mining Jaya (BSMJ);**
5. Membebaskan kepada Para Terdakwa masing-masing membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Banding Penasihat Hukum Terdakwa Ahmad Sasung Bin Keluong (Alm) Nomor 161/Akta Pid.Sus/2024/PN Sdw tanggal 6 November 2024 yang mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Kutai Barat Nomor 161/Pid.Sus/2024/PN Sdw tanggal 31 Oktober 2024 tersebut;

Halaman 4 dari 8 halaman Putusan Nomor 395/PID.SUS/2024/PT SMR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Akta Permohonan Banding Penuntut Umum Nomor 161/Akta Pid.Sus/2024/PN Sdw tanggal 7 November 2024, yang mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Kutai Barat Nomor 161/Pid.Sus/2024/PN Sdw tanggal 31 Oktober 2024 atas nama Terdakwa **Akhmad Sasung bin Keluung (alm)** tersebut;

Membaca Relas Pemberitahuan Permohonan Banding Nomor 161/Pid.Sus/2024/PN Sdw tanggal 8 November 2024 yang menerangkan bahwa permintaan banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa Ahmad Sasung bin Keluung, telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum;

Membaca Relas Pemberitahuan Permohonan Banding Nomor 161/Pid.Sus/2024/PN Sdw tanggal 12 November 2024, yang menerangkan bahwa permintaan banding oleh Jaksa/Penuntut Umum terhadap putusan Pengadilan Negeri Kutai Barat Nomor 161/Pid.Sus/2024/PN Sdw tanggal 31 Oktober 2024 atas nama Terdakwa I Akhmad Sasung Bin Keluung, telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa;

Membaca Memori Banding tanggal 13 November 2024 yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kutai Barat pada tanggal 13 November 2024 dan telah diberitahukan dan diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum sebagaimana Relas Pemberitahuan Dan Penyerahan Memori Banding Nomor 161/Pid.Sus-LH/2024/PN Sdw tanggal 14 November 2024;

Membaca Memori Banding tanggal 14 November 2024 yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kutai Barat pada tanggal 14 November 2024 dan telah diberitahukan dan diserahkan kepada Penasihat Hukum Terdakwa sebagaimana Relas Pemberitahuan Dan Penyerahan Memori Banding Nomor 161/Pid.Sus-LH/2024/PN Sdw tanggal 15 November 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Banding (Inzage) Nomor 161/Pid.Sus/2024/PN Sdw tanggal 8 November 2024 kepada Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kutai Barat dan tanggal 12 November 2024 kepada Penasihat Hukum Terdakwa, yang masing-masing

Halaman 5 dari 8 halaman Putusan Nomor 395/PID.SUS/2024/PT SMR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberitahukan oleh Tatangidatu Alexi Fredrik, S.Kom., Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Kutai Barat;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Terdakwa maupun oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut, masing-masing telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca serta mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Kutai Barat Nomor 161/Pid.Sus/2024/PN Sdw tanggal 31 Oktober 2024, Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan secara tepat dan benar fakta persidangan, yaitu:

- bahwa pada bulan Januari 2024 Terdakwa I Akhmad Sasung bersama saksi Kadli telah memasang portal di lokasi areal perkebunan PT. Borneo Surya Mining Jaya yang berada di jalan Kampung Muara Ponak, Kecamatan Siluq Ngurai, Kabupaten Kutai Barat dengan menggunakan tali plastik warna hitam mengelilingi lokasi tanaman kelapa sawit yang di klaim oleh saksi Kadli;
- bahwa tali plastik tersebut diikatkan pada pohon kelapa sawit dan 4 (empat) buah pipa paralon warna merah dan putih;
- bahwa Terdakwa I dan saksi Kadli juga memasang 2 (dua) lembar seng pada plang kayu bulat kecil dengan tulisan "JANGAN DIGANGGU";
- bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 sekira pukul 15.30 WITA dan hari Minggu tanggal 12 Mei 2024 Terdakwa I Akhmad Sasung membawa 5 (lima) orang lainnya memanen buah sawit milik PT Borneo Surya Mining Jaya di areal tersebut;
- bahwa buah sawit tersebut diangkut dengan mempergunakan 1 (satu) unit dump truck milik Terdakwa I Akhmad Sasung;

Menimbang bahwa dari fakta tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dengan tepat bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan pertama dalam perkara ini yaitu: dengan bersama-sama dengan Terdakwa lainnya secara tidak

Halaman 6 dari 8 halaman Putusan Nomor 395/PID.SUS/2024/PT SMR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah menduduki dan menguasai lahan perkebunan PT Borneo Surya Mining Jaya (BSMJ) serta memanen dan memungut hasil perkebunan sawit tersebut, yang mengakibatkan kerugian bagi PT Borneo Surya Mining Jaya (BSMJ) karena tidak dapat menguasai/mengelola lahan perkebunan tersebut sebagaimana mestinya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Kutai Barat Nomor 161/Pid.Sus/2024/PN Sdw tanggal 31 Oktober 2024 tentang terbuktinya perbuatan Terdakwa sebagaimana yang didakwakan, dapat dikuatkan;

Menimbang bahwa tentang dalil Penasihat Hukum terdakwa dalam memori bandingnya yang mendalilkan bahwa Pasal 107 Undang-Undang RI Nomor 39 tahun 2014 tentang Perkebunan, sudah tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUU-VIII/2015 tanggal 24 Agustus 2015, Majelis hakim tingkat banding mempertimbangkan bahwa dalam peristiwa pidana "memanen dan memungut hasil perkebunan sawit" dalam perkara ini bukanlah atas tanah adat, akan tetapi sepenuhnya merupakan lokasi areal Hak Guna Usaha (HGU) PT Borneo Surya Mining Jaya (BSMJ) yang sudah dibebaskan sebagaimana dimaksud dalam Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Kutai Barat Nomor 161/Pid.Sus/2024/PN Sdw tanggal 31 Oktober 2024 dinyatakan dikuatkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 107 huruf (a) dan huruf (d) jo Pasal 55 UU RI Nomor 39 tahun 2014 tentang Perkebunan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa **AKHMAD SASUNG Bin KELUONG** dan Penuntut Umum tersebut;

Halaman 7 dari 8 halaman Putusan Nomor 395/PID.SUS/2024/PT SMR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kutai Barat Nomor 161/Pid.Sus/2024/PN Sdw yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda pada hari Jumat 22 November 2024 oleh Partahi Tulus Hutapea, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Haryanta, S.H., M.H. dan Dr. Eddy Parulian Siregar, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2024 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut serta Panitera Pengganti Purnomo Krustiyanto, S.H. dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

**Haryanta, S.H., M.H.**

**Partahi Tulus Hutapea, S.H., M.H.**

**DR. Eddy Parulian Siregar, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Purnomo Krustiyanto, S.H.**

Halaman 8 dari 8 halaman Putusan Nomor 395/PID.SUS/2024/PT SMR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)